

SKRIPSI

**IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILU DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU**

Oleh:

**TAUFIQ FAJRIN
10 10 113 024**

Pembimbing:

- 1. Drs. Intizham Jamil S.H.,M.S**
- 2. Charles Simabura S.H.,M.H**

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK VI)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

No. Reg. 549/PK.VI/III/2017

**IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENEGAKKAN KODE
ETIK PENYELENGGARA PEMILU**

(Taufiq Fajrin; BP: 1010113024; Fakultas Hukum Universitas Andalas,
70 halaman, Tahun 2016)

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan prasyarat penting dalam negara demokrasi. Sistem Pemilu pun dari waktu ke waktu sesuai tuntutan zaman terus mengalami perubahan, sehingga banyak terjadi pelanggaran yang terjadi karena kurang responsifnya penyelenggara Pemilu yang disebabkan oleh perubahan terhadap Undang-Undang dan kepentingan politik yang begitu kuat. Dengan berdirinya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diharapkan dapat memberikan kepastian dan jaminan terhadap pemilu yang bebas, jujur, dan adil serta demokrasi. Namun tidak semua putusan yang dikeluarkan DKPP dapat diterima oleh penyelenggara Pemilu, disebabkan oleh sifat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sehingga pihak yang merasa dirugikan oleh putusan DKPP tidak dapat melakukan upaya hukum lainnya. Oleh karena itu penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi tentang Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dimana permasalahan yang di angkat adalah 1) Bagaimana sifat final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU.D-XI/2013. 2) Bagaimana Implikasi Putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu. 3) Bagaimana Upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan masalah. 1) Pendekatan Undang-Undang. 2) Pendekatan Konseptual. 3) Pendekatan Sejarah. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa sifat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat tidak dapat disama artikan dengan sifat final dan mengikat lembaga peradilan pada umumnya serta beberapa putusan yang dikeluarkan oleh DKPP bukanlah kewenangannya melainkan kewenangan dari KPU dan Bawaslu. Komisi II DPR RI harus lebih cermat lagi dalam mengawasi kinerja para Penyelenggara Pemilu. Begitu juga dengan aparat Penyelenggara Pemilu, harus adanya upaya yang lebih baik lagi dalam merekrut anggota baru yang lebih profesional melaksanakan tugasnya serta menciptakan koordinasi yang baik agar saling melengkapi untuk mewujudkan Pemilu yang luberjurdil.